

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT TOBA PULP
LESTARI TBK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT
DESA PANGOMBUSAN KECAMATAN
PARMAKSIAN KABUPATEN
TOBA SAMOSIR**

**Oleh : Risma R. Simanjuntak
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II: Dr. Adi TiaraPutri SH.,MH
Alamat : Jl. Kembang Selasih Nomor 14, Pekanbaru
Email : risimalovelysimanjuntak@gmail.com. Telepon : 0853-7354-0552**

ABSTRACT

This research discusses the implementation of corporate social responsibility of PT Toba Pulp Lestari Tbk in the field of education and health to the community of Pangombusan Village, Parm testimonial, Toba Samosir Regency. Corporate Social Responsibility (CSR) is an ongoing commitment from the business community to act ethically and contribute to the economic development of the local community or local community. Based on Article 74 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, hereinafter referred to as UUPJ, each company is required to budget and run a CSR program for the environment and the community. The community wants the company's existence to contribute to people's welfare. The purpose of writing this thesis, namely; first, to find out how the implementation of PT Toba Pulp Lestari Tbk's corporate social responsibility in the field of education and health to the community of Pangombusan Village, Parmempuan Subdistrict, Toba Samosir Regency, second, to find out what the obstacles of PT Toba Pulp Lestari Tbk in the implementation of corporate social responsibility in the field of education and health for the community of Pangombusan Village, Parm testimonial, Toba Samosir Regency.

The type of legal research used by the author is the type of sociological legal research. This research was conducted at PT Toba Pulp Lestari Tbk. Sociological law research uses primary data and secondary data, while the population and sample are parties related to the problem under study, namely the company and the community. Data collection techniques in this study were literature review, interviews and questionnaires.

From the results of this study the authors conclude that the implementation of CSR in the field of education and health carried out by the company has not been implemented properly because there are still several programs that have not been implemented optimally. Barriers to the implementation of CSR in the field of education and health experienced by the company is that planning is made sometimes not in accordance with the target, community response, proposals from the community, budget funds.

Keywords: Corporate Social Responsibility - Company - Societ

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya akan disebut dengan CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹ Sebagaimana diketahui bahwa pilar pembangunan ekonomi dalam suatu negara terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Perusahaan harus memiliki izin dalam menjalankan usahanya, dengan izin berarti aktivitas perusahaan memperoleh legitimasi secara hukum.²

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pemerintah”³ maka setiap perusahaan wajib untuk menganggarkan dan menjalankan program CSR bagi lingkungan dan masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan sosial, pembangunan sarana prasarana publik serta bantuan dalam bidang peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan ekonomi.⁴ Pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* dengan ketentuan Pasal 15 huruf (b) yang mengatur bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa “setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup”.

Perusahaan yang diberikan izin untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) memiliki kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan perusahaan berada dan melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal lingkungan, kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan CSR. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat lokal.⁵

PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1968 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 berdasarkan akta Nomor 329 tanggal 26 April 1983 dari Misahardi Wilamarta, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya Nomor C2-5130.HT01-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1984, Tambahan

¹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Penerbit Nusa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 8.

³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98.

⁵ Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

Nomor 1176. Status Perseroan selanjutnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing dan telah mendapat persetujuan Presiden dalam surat keputusan Nomor 07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 yang diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perseroan berdomisili di Medan, Sumatera Utara, dengan pabrik berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Kegiatan usaha Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*), mendirikan, menjalankan, dan mengadakan pembangunan namun tidak terbatas pada hutan tanaman industri dan industri lainnya untuk mendukung bahan baku dari industri tersebut, mendirikan dan memproduksi semua macam barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut, serta memasarkan hasil-hasil industri tersebut.⁶

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyatakan bahwa industri bubur kertas pulp dari kayu adalah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.⁷ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan Industri bubur kertas pulp dari kayu merupakan perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa tanaman industri jenis kayu sebagai bahan baku produksinya,

Industri pulp dan kertas memberikan kontribusi terhadap devisa negara.⁸

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif.⁹ Dampak pembangunan perusahaan di Kecamatan Parmaksian sangat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi pembangunan perusahaan, baik dampak positif dan dampak negatif.¹⁰ Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dianggap merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan mereka. Dampak yang mereka rasakan bermacam-macam, antara lain: dampak terhadap lahan, kerusakan tanaman akibat limbah pabrik, dan bau menyengat akibat pembuangan limbah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar setiap harinya,¹¹ debu sepanjang pemukiman warga yang dilalui armada perusahaan setiap harinya, suara bising, pencemaran udara dari teropong uap limbah perusahaan sehingga atap rumah cepat usang. Berbagai macam kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk selanjutnya disebut PT TPL antara lain: penyiraman terhadap jalanan yang dilalui truk truk pengangkut kayu agar jalan tidak berdebu dan melakukan perbaikan jalan, namun pelaksanaannya tidak merata, sejauh ini masih saja ada penolakan dari masyarakat terhadap PT TPL seperti unjuk rasa dan pemberian dana CSR tidak tepat sasaran. Pelaksanaan CSR dalam bidang

⁶ <http://www.tobapulp.com>, diakses tanggal 12 April 2019

⁷ Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

⁸ www.kemenperin.go.id/.../Industri-Pulp-dan-Kertas. Diakses tanggal 1 Juli 2019, Pukul 14.00

⁹ Agus Arijanto, Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis, Rajawali Press, 2012, Jakarta, hlm.137.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Zultiasafitri S.Sos, Bagian Hubungan Masyarakat TPL, Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2019, Bertempat di Kantor TPL.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rudi Napitupulu, Masyarakat Desa Sosorladang Pangombusan, Hari Kamis, Tanggal 20 Desember 2018, Bertempat dirumah Bapak Rudi Napitupulu

pendidikan dan kesehatan belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat karena masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan karena keterbatasan biaya dan masyarakat masih mengeluh karena belum mendapatkan fasilitas pengobatan ketika sakit.¹²

Menurut salah satu tokoh masyarakat masalah yang sering terjadi antara masyarakat yaitu terkait pengalokasian dana pemberdayaan masyarakat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tidak tepat sasaran dan sarat rekayasa baik penanggulangan kerusakan lingkungan yang sangat minim dan infrastruktur jalan, kurangnya kontribusi ekonomi TPL yang tidak sebanding dengan janji-janji perusahaan dalam beberapa kesepakatan yang disetujui perusahaan ini bersama masyarakat. Salah satu kesepakatan yang hingga kini diingkari adalah pernyataan bahwa “angkutan dan transportasi yang memprogramkan kemitraan bisnis berupa kerjasama kemitraan dengan masyarakat”. Namun pada kenyataannya dilapangan, angkutan dan transportasi pengangkutan kayu didominasi TPL sendiri bekerjasama dengan pengusaha dari luar daerah dan hanya sekian persen memberdayakan masyarakat sekitar.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan *CSR* oleh perusahaan perindustrian khususnya industri bubur kertas pulp dari kayu yaitu PT TPL Tbk yang berada di desa sosor ladang

Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Toba Pulp Lestari Tbk di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) PT Toba Pulp Lestari Tbk di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir?
2. Apakah hambatan PT Toba Pulp Lestari Tbk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) PT Toba Pulp Lestari Tbk di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.
- b. Untuk mengetahui hambatan PT Toba Pulp Lestari Tbk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.

¹² Wawancara kepada Bapak Amir Manurung salah satu warga Pangombusan Hari Jumat, Tanggal 21 desember 2019, Bertempat di rumah Bapak Amir Manurung.

¹³

<https://www.hetanews.com/artickle/76649/tpl-dituding-ingkari-kesepakatan-diakses-tanggal-1-Juli-2019>.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis.
- b. Bagi akademik.
- c. Bagi Instansi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Pengertian tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakan selalu mempunyai konsekuensi.¹⁴ Tanggung jawab sosial perusahaan digambarkan sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan mereka.¹⁵

2. Teori Stakeholders

stakeholders adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.¹⁶ Dari definisi tersebut, maka *stakeholders* merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁷
2. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal yang dilaksanakan dengan komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya guna menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT Toba Pulp Lestari Tbk yang beralamat di Desa Sosor Ladang Pangombusan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Pihak Perusahaan yaitu Pihak yang berkaitan dengan CSR
- 2) Masyarakat sekitar perusahaan

¹⁴ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 219.

¹⁵ Petros Vellas, International Company and Commercial Law Review, International Project Finance, Social Accountability of Project Companies as A Credit Risk Mitigation Tool For Lenders, Sweet & Maxwell and its Contributors, Jurnal WestLaw, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan..>

¹⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.112.

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.70.

¹⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari voluntari Menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm.2.

b. Sampel

Dalam penerapan sampel penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.¹⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui responden dan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan
- c. Kuisisioner

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm 12

²⁰ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 62.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan (*bedriff*) merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUHDagang khususnya Pasal 6, namun demikian apabila ditelusuri dalam KUHDagang yang demikian luasnya tidak membuat rumusan atau penafsiran otentik atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti dari perusahaan. H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam KUHDagang. Masuknya istilah perusahaan dalam KUHDagang diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHDagang. Namun, istilah perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang atau perbuatan perdagangan.²²

2. Bentuk Perusahaan

Menurut Abdulkadir Muhammad, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik yaitu perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan bila dilihat dari bentuk hukumnya perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan

²² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Cetakan 11, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.5.

perusahaan bukan berbadan hukum.²³

3. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang *Corporate Social Responsibility*

1. Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Perkembangan *CSR* semakin terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.²⁵ Konsep hubungan antara perusahaan dengan masyarakat ini dapat juga ditelusuri dari zaman Yunani kuno, sebagaimana disarankan Nocholas Eberstadt. Beberapa pengamat menyatakan *CSR* berhutang sangat besar pada konsep

etika perusahaan yang dikembangkan gereja Kristen maupun fiqh muamalah dalam Islam. Tetapi istilah *CSR* sendiri baru menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku "*Social Responsibility of Businessmen*" pada 1953. Sejak itu perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dimulai. Tetapi baru pada dekade 1980-an dunia barat menyetujui penuh adanya tanggung jawab sosial itu. Tentunya dengan perwujudan berbeda di masing-masing tempat, sesuai pemahaman perusahaan terhadap apa yang disebut tanggung jawab sosial²⁶.

2. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut *CSR*. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas terlebih lagi ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1), yakni: "Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Dalam hal ini, tidak hanya sekedar perseoran yang menjalankan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, melainkan semua perseoran memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

3. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Pada prinsipnya *CSR* merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *skateholders* dalam arti luas

²³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.98.

²⁴ Handri Raharjo, *Op.Cit.* hlm.73

²⁵ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik, Fascho Publishing, 2007, hlm 4.

²⁶ <http://www.csrindonesia.com>, diakses tanggal 29 Maret 2020.

daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral perusahaan dapat dianggap baik apabila mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait.

4. Manfaat dan Tujuan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Terdapat beberapa manfaat dan tujuan yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Pengaturan *Corporate Social Responsibility*

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pangombusan

Desa Pangombusan adalah salah satu desa di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa Pangombusan merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kecamatan Parmaksian. Desa Pangombusan dengan ketinggian permukaan laut berkisar 902 hingga 1.500 meter dan Luas Wilayah Desa Pangombusan 3,48 km².

B. Gambaran Umum PT Toba Pulp Lestari Tbk

PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 berdasarkan akta Nomor 329 tanggal 26 April 1983 dari Misahardi Wilamarta, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya Nomor C2-5130.HT01-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1984, Tambahan No 1176. Status Perseroan selanjutnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing dan telah mendapat persetujuan Presiden dalam surat keputusan No. 07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 yang diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perseroan berdomisili di Medan, Sumatera Utara, dengan pabrik berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.²⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Toba Pulp Lestari Tbk di bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir

- 1. Pemahaman Masyarakat dan Perusahaan Tentang *Corporate Social Responsibility***
 - a. Pemahaman Masyarakat**

²⁷ <http://www.tobapulp.com>, diakses, tanggal 5 Desember 2019.

Tabel 4.1
Pemahaman Masyarakat tentang
Corporate Social Responsibility

No	Jawaban Responden	Jumlah Populasi	Persentase (%)
1	Mengetahui	30	30
2	Tidak Mengetahui	70	70
Jumlah		100	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Berdasarkan tabel kuisioner diatas tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sangat minim sekali, dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Melihat kondisi tersebut seharusnya perusahaan harus memberikan pemahaman atau penyuluhan terhadap masyarakat di Desa wilayah operasi perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi yang terjadi perusahaan kurang memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

b. Pemahaman Perusahaan

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Toba Pulp Lestari Tbk terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan analisis berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dalam hal ini analisis berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Perseroan dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
2. Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Pasal 74 ayat (1) UUPT dan Pasal 15 huruf (b) Pasal 16 huruf (d) Undang Undang Penanaman Modal).
3. Sebagai Biaya Perseroan dengan Memperhatikan Keputusan dan Kewajaran (Pasal 74 ayat (2) UUPT dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUPT dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
4. Dilaksanakan di dalam dan di luar Lingkungan Perseroan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).
5. Dilaksanakan oleh Direksi (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas).

Pada dasarnya setiap perusahaan yang ingin melaksanakan CSR sebaiknya melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga PT Toba Pulp Lestari Tbk bisa mendapatkan apresiasi yang lebih baik dari masyarakat Desa Pangombusan melalui program yang efektif dan tepat sasaran.

c. Mekanisme Pelaksanaan CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan unsur penting dalam pelaksanaan CSR.

Besarnya dana CD/CSR 1% setiap tahunnya diumumkan perusahaan setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan besarnya pembagian setiap kabupaten dilakukan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara yang mengacu pada skema di atas. Berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (2) diatas disebutkan bahwa biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini PT Toba Pulp Lestari Tbk telah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Toba Pulp Lestari Tbk di bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap

Masyarakat Desa Pangombusan .

Program CSR yang dilaksanakan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk itu ada beberapa bidang megikuti ISO 26.000

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Investasi Sosial. dan
4. Pengembangan Ekonomi

Bidang diatas yang menjadi pondasi dasar dalam melaksanakan Program CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk.

B. Hambatan PT Toba Pulp Lestari Tbk dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Masyarakat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir

CSR yang diterapkan oleh perusahaan akan mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat menjalankannya, demikian juga dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk, namun pada pelaksanaannya perusahaan masih mengalami kendala atau hambatan hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya CSR secara optimal di dalam masyarakat. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Ramida Siringo-ringo SH Selaku Manager CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk faktor penghambat bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR di bidang pendidikan dan kesehatan di Desa pangombusan adalah sebagai berikut.²⁸

1. Perencanaan yang sudah dibuat terkadang tidak sesuai target.

Dalam membuat perencanaan pelaksanaan CSR pihak perusahaan

²⁸ Wawancara dengan Ibu Ramida Siringo ringo Selaku Manager CSR PT TPL Tbk, Hari Rabu, Tanggal 12 November 2019, Bertempat di Kantor TPL.

tidak membuat perencanaan yang baik sehingga mengakibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Contohnya seperti perencanaan yang dibuat dalam hal melakukan pembagian sembako kepada masyarakat setempat namun hal ini tidak terealisasi dikarenakan kendala dari pihak perusahaan yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama sesama pelaksana CSR dari pihak perusahaan sendiri. Hal ini merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Selain itu dalam hal perencanaan pembangunan puskesmas di Desa Pangombusan di tahun 2018, namun pembangunan puskesmas ini tidak terlaksana.

2. Respon masyarakat.

Respon masyarakat di desa pangombusan dalam hal pelaksanaan CSR masih kurang dalam hal pendidikan dan kesehatan. Contohnya adalah masyarakat setempat mengajukan proposal namun tidak sebenarnya apa yang mereka butuhkan, seharusnya yang mereka butuhkan adalah bantuan beras atau bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak, namun masyarakat tidak pernah mengajukan proposal tersebut kepada pihak perusahaan”.

3. Anggaran dana tidak tepat sasaran

Dalam hal membuat anggaran dana PT Toba Pulp Lestari Tbk sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam penganggaran dana belum baik. Seharusnya pihak perusahaan mengatur anggaran dananya yang cukup besar supaya serapan dananya sesuai dengan target dan tepat waktu juga, dalam hal ini perusahaan harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat anggaran dana

seharusnya tepat sasaran supaya dananya terserap dengan baik. Dalam hal penganggaran dana perusahaan belum melaksanakan dengan baik, misalnya perusahaan menganggarkan dana untuk pembangunan sekolah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun anggaran dana yang terserap hanya Rp.800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah).²⁹

Jika dikaitkan dengan teori *stakeholders* bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Dalam hal ini PT Toba Pulp Lestari Tbk harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan supaya perusahaan mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat khususnya desa Pangombusan karena masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus diperhatikan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Keberhasilan CSR dapat diukur, bahwa CSR sesungguhnya harus mampu mengubah

²⁹ Wawancara dengan Ibu Ramida Siringo ringo Selaku Manager CSR PT TPL Tbk, Hari Rabu, Tanggal 12 November 2019, Bertempat di Kantor TPL.

perilaku masyarakat. CSR idealnya bentuk komitmen dari perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan. Bukan hanya kontribusi sesaat demi popularitas untuk mendongkrak image perusahaan.

Pelaksanaan CSR yang berhasil selain memperbaiki taraf hidup atau kualitas hidup karyawan dan masyarakat secara tidak langsung berdampak positif bagi bisnis dan pembangunan. CSR perusahaan menjadi penting. Tidak boleh ditawarkan. Atau menunggu perusahaan untung besar dulu baru menjalankan program CSR. Diakui bahwasannya perusahaan yang baik adalah bila menguntungkan masyarakat, negara dan perusahaan itu sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Toba Pulp Lestari Tbk di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat desa pangombusan belum terlaksana secara optimal, masih banyak dari kalangan masyarakat terutama di desa Pangombusan yang belum merasakan program pelaksanaan CSR baik pelaksanaan di bidang pendidikan maupun program CSR di bidang kesehatan. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk.
2. Hambatan PT Toba Pulp Lestari Tbk dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di bidang pendidikan dan kesehatan adalah hambatan yang berasal dari perusahaan sebagai pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan dan juga dari masyarakat sebagai penerima tanggung jawab sosial.

Hambatan dari perusahaan yaitu perencanaan yang sudah dibuat terkadang tidak sesuai dengan target, dan pengalokasian anggaran dana kurang tepat diakibatkan karena ada beberapa kendala seperti keterbatasan tim dalam pelaksanaan CSR yang membuat rencana yang sudah diatur sebelumnya menjadi tertunda karena kendala yang dihadapi oleh pihak perusahaan.

B. Saran

1. Demi keberlanjutan pembangunan perusahaan dan masyarakat di lingkungan PT Toba Pulp Lestari Tbk, perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pelaksanaan di bidang pendidikan dan kesehatan perlu ditambahkan di bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa kepada mereka yang kurang mampu dan di bidang kesehatan perlu ditambahkan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan pemberian vitamin kepada anak-anak yang masih sekolah. karena pendidikan dan kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan masyarakat kedepannya.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat perusahaan dalam pelaksanaan CSR di bidang pendidikan dan kesehatan tersebut adalah harus membuat perencanaan yang baik dan harus lebih berkoordinasi dengan sesama tim CSR, memberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan terhadap CSR yang sudah diberikan perusahaan kepada masyarakat dan melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat setelah program CSR yang diberikan kepada masyarakat telah selesai dilaksanakan sehingga perusahaan mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan CSR yang telah diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Chidir, 2005, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Arijanto, Agus, 2012, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Press, Jakarta.
- Azheri, Busyra, 2012, *Corporate Social Responsibility Dari voluntari Menjadi Mandatory*, Rajawali Press, Jakarta.
- Djamali R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Riau 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Gunawan Widjaja, Yeremia Andi Pratama, 2008, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa Corporate Social Responsibility*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- K.Harjono Dhaniswara, 2003, *Hukum Penanaman Modal*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Mufid, Muhammad, 2010, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum perusahaan bentuk bentuk badan usaha di indonesia*, ghalia indonesia Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo, Handri, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rudito Bambang dan Melia Famiola, 2007 *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Saliman Abdul R, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Siahaan, N.H.T, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Peran Pengaturan Peranan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto A.B, 2007, *Corporate Social Responsibility, A Strategic Managment Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Untung, Budi, 2014, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibisono Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Gresik.

B. Jurnal

- Bursya Azheri, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*

- (Corporate Social Responsibility), Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, No 2 Juni 2009.
- Charles Lawson, The Legal Structures of Responsible Government and Ministerial Responsibility, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>
- Firdaus, Corporate Social Responsibility, “Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010.
- Firdaus, Normativitas Corporate Social Responsibility Antara Idealita dan Realistis” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.1 Agustus-Januari 2014.
- Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2000, dalam Ulya Kencana, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR), Kajian Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Edisi I, Vol. VI, No.1 Januari 2008.
- Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility” *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, 2012.
- Meilanny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo, “Corporate Social Responsibility (CSR) dari sudut pandang perusahaan”, *Share Social Work Journal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Vol.4, No.1 Januari 2014.
- Petros Vellas, International Company and Commercial Law Review, International Project Finance: Social Accountibility of Project Companies as A Credit Risk Mitigation Tool For Lenders, Sweet & Maxwell and its Contributors, *Jurnal WestLaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>.
- Yunus Handoko, “Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis” *Jurnal JIBEKA*, Vol.8 No.2, 2014, hlm.74.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ardi Armandanu, “Tinjauan Normatif Pengaturan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Skripsi, Universitas Riau, 2016.
- Derry Imanda “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.
- Firdaus, 2013, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Persroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Disertasi* Program Doktor

(S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Suhardi, 2016, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Kebun Pantai Raja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" Skripsi, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Pada Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta 2008.

E. Website

<http://www.tobapulp.com>, diakses tanggal 12 April 2019.

www.kemenperin.go.id/./Industri-Pulp-dan-Kertas, diakses tanggal 1 Juli 2019.

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.